



PENETAPAN
Nomor 2/G/2024/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

AGUS AHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Dusun Perempung, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: mariatunsaumi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

MELAWAN

1. KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHURRAHMAH NW

PEREMPUNG, Berkedudukan di Dusun Perempung, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: hh8748279@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

2. BENDAHARA YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHURRAHMAH NW

PEREMPUNG, Berkedudukan di Dusun Perempung, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: azizsafrul@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 2/PEN-DIS/2024/PTUN.MTR, tanggal 11 Januari 2024, tentang Lolos Dismissal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 2/PEN-MH/2024/PTUN.MTR, tanggal 11 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 2/PEN-PPJS/2024/PTUN.MTR, tanggal 11 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 2/PEN-PP/2024/PTUN.MTR, tanggal 11 Januari 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 2/G/2024/PTUN.MTR tanggal 5 Februari 2024;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 2/PEN-HS/2024/PTUN.MTR, tanggal 7 Februari 2024, tentang Hari Sidang;
7. Berkas Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.MTR;

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Miftahurrahmah NW Perempung Nomor: 001/YMR.NW/XII/2023 Tentang Pembrhentian Kepala RA Miftahul Rahmah NW Perempung;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 18 Januari 2024, tanggal 25 Januari 2024, tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023, Majelis Hakim telah menerima surat perihal: permohonan pencabutan gugatan perkara nomor: 2/G/2024/PTUN.MTR. tanggal 5 Februari 2023 yang diajukan oleh Penggugat melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatan *a quo*;

Bahwa alasan pencabutan gugatan tersebut pada pokoknya adalah karena Penggugat telah menemukan jalan keluar untuk tidak melanjutkan perkara;

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta tujuan permohonan pencabutan gugatan ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara' Penetapan ini;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan, tanggal 5 Februari 2024 telah diajukan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan perkara ini masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan diajukan masih dalam tahapan proses perbaikan gugatan secara formal, sehingga persidangan belum memasuki

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2/G/2024/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jawab-jinawab, oleh karena itu dapat dipastikan Tergugat I dan Tergugat II belum sampai kepada tahapan memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketa telah berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.MTR, dari Buku Register Perkara;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.MTR, dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.294.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis**, tanggal **15**

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 oleh Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., dan AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I GEDE PUTU ARDANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

Ttd.

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2/G/2024/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.MTR

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	54.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	294.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer